



BUPATI SUMBA BARAT

Waikabubak, 23 Maret 2020

- Yth.
1. Sekretaris Daerah ;
 2. Para Asisten Sekretaris Daerah ;
 3. Para Staf Ahli Bupati ;
 4. Para Pimpinan Perangkat Daerah / Unit Kerja se-Kabupaten Sumba Barat ;
 5. Para Pimpinan Instansi Vertikal se-Kabupaten Sumba Barat ;
 6. Para Pimpinan Badan Usaha Milik Negara / Daerah / Swasta se-Kabupaten Sumba Barat ;
 7. Para Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) se-Kabupaten Sumba Barat
 8. Para Camat se-Kabupaten Sumba Barat ;
 9. Para Lurah se-Kabupaten Sumba Barat ;
 10. Para Kepala Desa se-Kabupaten Sumba Barat.

SURAT EDARAN

NO : P-38/BO/061.2/53.12/03/2020

TANGGAL : 23 MARET 2020

TENTANG

PENGATURAN DAN PENYESUAIAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN PEGAWAI BADAN USAHA MILIK NEGARA / DAERAH / SWASTA DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE-19 (COVID-19) DI KABUPATEN SUMBA BARAT


Dalam rangka turut mendukung pencegahan penyebaran Corona Virus Disease-19 (COVID-19) dan menindaklanjuti regulasi yang dikeluarkan Pemerintah Pusat, yaitu Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran CPVID-19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menetri Dalam Negeri Nomor : 440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease-19 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah, serta Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nomor : 443.1/06/BO2.1, tentang Pengaturan Dan Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Badan Usaha Milik Negara / Daerah / Swasta dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease-19 (COVID-19) di Provinsi Nusa Tenggara Timur, disampaikan kepada Bapak / Ibu / Saudara – Saudari beberapa hal penting sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat, turut aktif dan mendukung upaya serta melaksanakan aksi dalam rangka pencegahan penyebaran Corona Virus Disease-19 (COVID-19) di Kabupaten Sumba Barat, dengan membentuk dan menetapkan Surat Keputusan Bupati Sumba Barat, Nomor : KEP/HK/250/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease-19 di Kabupaten Sumba Barat, tanggal 20 Maret 2020 ;
2. Mengatur penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Badan Usaha Milik Negara / Daerah / Swasta, sesuai regulasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (*sebagaimana Surat Edaran tersebut di atas*) ;
3. Pengaturan dan penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagaimana dimaksud pada nomor 2, yaitu bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat menjalankan tugas kedinasan dengan ***bekerja dari rumah (tempat tinggal) atau "Work from Home"***, terhitung sejak hari ***Selasa, tanggal 24 Maret sampai dengan hari Selasa tanggal 31 Maret 2020*** dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan dan ketentuan, sehingga ASN dapat kembali bekerja di kantor masing – masing sebagaimana biasanya, pada hari ***Rabu, tanggal 01 April 2020*** ;
4. Perangkat Daerah / Unit Kerja yang melakukan fungsi Pelayanan Publik di bidang kesehatan, yaitu Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Waikabubak di tingkat Kabupaten serta Puskesmas di tingkat Kecamatan, tetap bekerja sebagaimana biasa sesuai ketentuan yang berlaku ;
5. Perangkat Daerah / Unit Kerja yang melaksanakan fungsi Pelayanan Publik lainnya dan bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah ; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ; Badan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah ; Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah, tetap bekerja sebagaimana mestinya dengan melakukan pengaturan penugasan ASN sesuai tingkat kebutuhan dan urgensinya, yang diatur langsung oleh Pimpinan Perangkat Daerah / Unit Kerja masing – masing ;
6. Perangkat Daerah / Unit Kerja lainnya yang tidak disebutkan pada nomor 5, maka 2 level pejabat struktural tertinggi, yaitu Pimpinan Perangkat Daerah / Unit Kerja dan Sekretaris / Kepala Bidang tetap bekerja sebagaimana mestinya dengan melakukan pengaturan penugasan ASN sesuai tingkat kebutuhan dan urgensinya, yang diatur langsung oleh Pimpinan Perangkat Daerah / Unit Kerja masing – masing ;
7. Para Camat dan Lurah serta Kepala Desa, tetap bekerja sebagaimana mestinya dengan melakukan pembagian dan pengaturan tugas. Bagi para Camat, Lurah dan Kepala Desa, diwajibkan selalu aktif dan peka dalam menyikapi aturan dan ketentuan dalam upaya mencegah penularan dan penyebaran Corona Virus Disease-19 (COVID-19) di masing - masing wilayah, dengan mendukung dengan cara menghimbau dan melakukan sosialisasi ketentuan pencegahan dan penyebaran Virus Disease-19 (COVID-19) kepada masyarakat ;

8. Bagi Instansi Vertikal, agar tetap melaksanakan tugas dan melakukan pengaturan pelayanan di bawah Pimpinan Instansinya secara bergiliran selama pelaksanaan "Work from Home" ;
9. Ketentuan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) selama melaksanakan "Work from Home" :
 - a. Tetap berada (tinggal) di rumah masing – masing dan melakukan pekerjaan kedinasan dari rumah, selama waktu pelaksanaan "Work from Home" ;
 - b. Tidak diperkenankan melakukan pekerjaan lain di luar rumah, kecuali untuk keperluan membeli bahan kebutuhan pokok, membeli obat – obatan, berobat atau memeriksakan diri ke rumah sakit dan hal mendesak lainnya atas ijin Pimpinan ;
 - c. Diwajibkan untuk menggunakan dan mengaktifkan sarana / alat komunikasi untuk dipergunakan sebagai sarana informasi dan berkonsultasi dengan Atasan Langsung atau Pimpinan ;
 - d. Selalu siap untuk masuk bekerja di kantor atau penugasan lainnya, bila sewaktu – waktu dibutuhkan Atasan Langsung atau Pimpinan ;
 - e. Menghindari dan menyuarakan untuk tidak terlibat dan tidak melakukan kerumunan atau pengumpulan massa dalam jumlah besar.
10. Pengaturan Sistem Kerja Pegawai / Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara / Daerah / Swasta dan LSM :
 - a. Para Pimpinan Badan Usaha Milik Negara / Daerah / Swasta di Kabupaten Sumba Barat untuk melakukan pengaturan dan penyesuaian Sistem Kerja pegawai / karyawannya untuk membantu Pemerintah dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan masing – masing ;
 - b. Pengaturan sebagaimana dimaksud pada Nomor 9.a, yaitu menjalankan tugas dengan berkerja dari rumah "Work from Home", terhitung sejak tanggal 24 Maret sampai dengan 31 Maret 2020 ;
 - c. Badan Usaha Milik Negara / Daerah / Swasta yang melaksanakan fungsi Pelayanan Publik lainnya kepada masyarakat untuk kepentingan strategis dan urgen, tetap bekerja sebagaimana mestinya dengan melakukan pengaturan penugasan pegawai / karyawan sesuai kebutuhan dan urgensinya, yang diatur langsung oleh Pimpinan Badan Usaha masing – masing.
11. Ketentuan bagi seluruh Pegawai / Karyawan Badan Usaha Milik Negara / Daerah / Swasta dan LSM, selama melaksanakan "Work from Home" :
 - a. Tetap berada (tinggal) di rumah masing – masing dan melakukan pekerjaan dari rumah, selama waktu pelaksanaan "Work from Home" ;
 - b. Tidak diperkenankan melakukan pekerjaan lain di luar rumah, kecuali untuk keperluan membeli bahan kebutuhan pokok, membeli obat – obatan, berobat atau memeriksakan diri ke rumah sakit dan hal mendesak lainnya atas ijin Pimpinan ;
 - c. Diwajibkan untuk menggunakan dan mengaktifkan sarana / alat komunikasi untuk dipergunakan sebagai sarana informasi dan berkonsultasi dengan Pimpinan ;
 - d. Selalu siap untuk masuk bekerja di kantor atau penugasan lainnya, bila sewaktu – waktu dibutuhkan Pimpinan ;

- e. Menghindari dan menyuarakan untuk tidak terlibat dan tidak melakukan kerumunan atau pengumpulan massa dalam jumlah besar ;
- f. Hal – hal lain yang bersifat teknis, diatur oleh Pimpinan masing – masing Badan Usaha Milik Negara / Daerah / Swasta.

Demikian Surat Edaran ini diterbitkan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggungjawab. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih


BUPATI SUMBA BARAT,
Drs. AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang ;
2. Ketua DPRD Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang ;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Bupati Sumba Barat di Waikabubak ;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat di Waikabubak ;
6. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Sumba Barat masing-masing ditempat.